

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik;
 - b. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah telah membentuk unit pelayanan;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan serta memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan unit pelayanan terpadu yang saat ini masih berstatus kantor menjadi badan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau bentuk legalitas lainnya selain perizinan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPTSP.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPTSP merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) BPTSP dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

BPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPTSP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang produksi dan industri;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang sarana perekonomian dan sosial;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal; dan
- d. pengelolaan kesekretariatan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPTSP terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perizinan produksi dan industri;
 - c. bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial;
 - d. bidang perizinan penanaman modal;
 - e. tim teknis; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan BPTSP, mengelola urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - f. pengelolaan urusan umum.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. sub bagian program;
 - b. sub bagian keuangan; dan
 - c. sub bagian umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga Bidang Perizinan Produksi dan Industri

Pasal 8

Bidang Perizinan Produksi dan Industri mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survei, dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen izin dan nonizin bidang produksi dan industri.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial

Pasal 9

Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survei, dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen Izin dan Nonizin bidang sarana perekonomian dan sosial.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan Penanaman Modal

Pasal 10

Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survei, dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen Izin dan Nonizin penanaman modal serta melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Bagian Keenam
Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian secara komprehensif terhadap setiap permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai substansi teknis;
 - b. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada kepala BPTSP melalui kepala bidang terkait dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Izin atau Nonizin yang diajukan; dan
 - c. melaporkan hasil penelitian dan pengkajian kepada kepala SKPD masing-masing.
- (2) Tim Teknis terdiri dari pejabat SKPD yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang teknisnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala bidang terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi di lingkungan BPTSP berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BPTSP maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi BPTSP mempunyai kewajiban:

- a. mengawasi kinerja pelayanan di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, kegiatan, dan evaluasi kinerja organisasi.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPTSP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPTSP mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya; dan
- c. menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusannya kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI JABATAN

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala BPTSP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas pertimbangan Sekretaris Daerah dan usulan kepala BPTSP.
- (3) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselonisasi Jabatan

Pasal 17

- (1) Kepala BPTSP adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala sub bagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 18

- (1) Ruang lingkup kewenangan BPTSP meliputi:
 - a. penerimaan dokumen permohonan Izin dan Nonizin;
 - b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan Izin dan Nonizin;
 - c. penelitian teknis/pengujian fisik permohonan Izin dan Nonizin;
 - d. menolak dan pengabulkan permohonan Izin dan Nonizin;
 - e. penandatanganan dokumen Izin dan Nonizin;
 - f. penyerahan dokumen Izin dan Nonizin kepada pemohon;
 - g. pengelolaan arsip Izin dan Nonizin;
 - h. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan Izin dan Nonizin;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Izin dan Nonizin; dan
 - j. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Izin atau Nonizin yang menjadi kewenangan BPTSP diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan BPTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPTSP dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin atau Nonizin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya dan dapat diperpanjang dengan menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 21

BPTSP melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sampai dengan berlakunya alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru sesuai dengan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 38) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Sebagai implementasi dari amanat Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektoral, daerah dapat membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Pembentukan organisasinya berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

BPTSP sebagaimana dimaksud di atas merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan dan nonperizinan.

Tugas BPTSP adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan kepastian.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan daerah sebagai landasan yuridis Pembentukan BPTSP yang merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
SPIPISE adalah sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 92